



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
NOMOR 430 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan verifikasi partai politik pemilihan umum tahun 2024 yang dilaksanakan secara daring dan menggunakan aplikasi berbasis internet, diperlukan petugas Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;

b. bahwa personil yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
5. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1856/TIK.02-SD/14/2022 tanggal 29 Juli 2022 Perihal Pendaftaran Petugas Admin SIPOL KPU.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagai berikut :

Nama	: ANDI LILIASMI, SE.
NIP	: 19850322 200701 2 001
Pangkat/Gol.	: Penata / III c
Jabatan	: Analis Pemilihan Umum
E-mail	: rajendraogi@gmail.com

KEDUA : Tugas dan Fungsi Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:

1. Mengelola dan membuat akun petugas Verifikator dan *viewer* sesuai wilayah satuan kerja;
2. Mengelola data partai politik sesuai wilayah satuan kerja; dan
3. Memantau perkembangan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang  
Pada tanggal : 29 Juli 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAJO

Ttd.

**ANDI BUSTAMIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir